

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Lingkungan yang bersih merupakan harapan dan keinginan semua orang. Lingkungan yang bebas dari berbagai macam pencemaran dan bebas dari segala macam emisi sampah termasuk lingkungan yang bersih. Kualitas lingkungan yang baik meliputi lingkungan yang sehat, bersih, dan asri sehingga nyaman untuk ditinggali dibandingkan dengan lingkungan yang kotor. Sebaliknya lingkungan yang jauh dari kata bersih merupakan lingkungan yang tercemar akibat adanya timbunannya sampah disekitarnya.

Untuk mewujudkan suatu lingkungan yang bersih maka tidak akan terlepas kaitannya dengan masalah sampah. Makin menumpuknya volume sampah karena adanya penambahan penduduk yang semakin meningkat dan disertai dengan adanya aktivitas manusia yang semakin berkembang dan pembangunan yang berkembang berdampak pada banyaknya sisa atau bekas makanan dan sisa barang industri atau yang biasa dikenal dengan sampah akan bertambah.

Menurut Menteri Negara Lingkungan Hidup , sampah adalah sisa usaha atau kegiatan yang berwujud padat baik berupa bahan organik maupun bahan anorganik yang bersifat dapat terurai maupun tidak terurai dan dianggap tidak berguna lagi, sehingga dibuang ke lingkungan. Setiap harinya manusia dengan kegiatannya baik

berupa kegiatan dalam menjalankan usahanya maupun dalam kegiatan rumah tangga, menghasilkan sampah<sup>1</sup>.

Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah didefinisikan oleh manusia menurut derajat keterpakaiannya, dalam proses-proses alam sebenarnya tidak ada konsep sampah, yang ada hanya produk-produk yang dihasilkan setelah dan selama proses alam tersebut berlangsung. Akan tetapi karena dalam kehidupan manusia didefinisikan konsep lingkungan maka sampah dapat dibagi menurut jenis-jenisnya<sup>2</sup>.

Hadirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, memberikan legitimasi yuridis bagi paradigma baru pengelolaan sampah di Indonesia. Paradigma baru pengelolaan sampah ini diderivasi dari hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak setiap orang. Dengan hadirnya paradigma baru dalam pengelolaan sampah, maka untuk sampah rumahtangga dan sampah sejenis sampah rumahtangga sudah saatnya diterapkan. Paradigma baru pengelolaan sampah menginginkan pemetaan pengelolaan sampah dari hulu hingga hilirnya secara bertanggungjawab, sistematis dan berkelanjutan. Paradigma baru pengelolaan sampah melihat sampah sebagai sumber daya yang bernilai ekonomis.

---

<sup>1</sup> Rudyct dalam [http://sampah dan lingkungan12.blogspot.co.id/2012\\_04\\_archive.html](http://sampah%20dan%20lingkungan12.blogspot.co.id/2012_04_archive.html) diakses 08 september 2016

<sup>2</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/sampah> diakses 08 september 2016

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 memberikan kewenangan penyelenggaraan pengelolaan sampah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, Undang-Undang No 18 Tahun 2008 menghendaki adanya pemetaan peran para aktor, yakni Pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sebagai suatu kesatuan yang saling bekerjasama. Pemetaan peran ini, menandakan bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 menghendaki Peraturan Daerah yang melakukan penjabaran wajib mengadopsi prinsip-prinsip *good governance* (pemerintahan yang baik).

Kota Kupang dalam perkembangan dewasa ini tidak saja menjadi pusat pemerintahan, namun juga menjadi sentral berbagai aktivitas masyarakat. Selain itu, Kota Kupang merupakan Ibukota Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Dengan status seperti ini, menjadikan Kota Kupang sebagai tempat hunian bagi para aparat pemerintahan dan masyarakat. Menjadi pusat pemerintahan dan pusat aktivitas di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang harus menyediakan berbagai fasilitas penunjang kehidupan para penghuninya, seperti fasilitas pendidikan, fasilitas perekonomian dan fasilitas rekreasi.

Konsekuensi dari tersedianya berbagai fasilitas pemenuhan kebutuhan hidup yang ada di Kota Kupang, menjadi daya tarik tersendiri bagi penduduk dari berbagai penjuru NTT, bahkan dari berbagai daerah diluar NTT untuk datang dan mengadu nasib di Kota Kupang. Akibatnya, dari tahun ke tahun penduduk Kota Kupang terus

bertambah, selain penambahan secara alami<sup>3</sup>. Dengan penambahan penduduk yang semakin meningkat dan kota yang semakin berkembang, otomatis volume, jenis, dan beragamnya karakteristik sampah akan bertambah. Sementara disisi lain, kondisi lingkungan hidup yang sehat merupakan kebutuhan yang mendesak. Dengan adanya jumlah sampah yang semakin bertambah tanpa adanya penanganan dan pengelolaan sampah secara baik, akan memberikan dampak yang kurang baik terhadap kesehatan, dan lingkungan.

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kupang memiliki peranan yang penting dalam penanganan sampah. Volume sampah yang dihasilkan Kota Kupang dapat dilihat dari tabel berikut :

**Tabel 1**  
**Produksi dan Volume Sampah Kota Kupang yang Terangkut per Tahun**

Tahun	Perkiraan Produksi Sampah (m3)	Volume Sampah Terangkut (m3)	Persentase Terangkut (%)
2011	344,483.35	105,136.32	30.52
2012	353,491.55	107,885.62	32.84
2013	362,813.65	110,730.73	31.99

Sumber : Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kupang

Berdasarkan data pada tabel 1 terlihat bahwa masih banyak sampah yang tidak terangkut ke TPA dalam tiga tahun terakhir. Sampah yang tidak terangkut itu masih menumpuk di sekitar sumber sampah yang dibuang pada lahan-lahan kosong, dibiarkan di TPS ataupun dibakar oleh masyarakat sekitar.

<sup>3</sup> BPS Kota Kupang (Jumlah penduduk/kecamatan)2015

Kota Kupang memiliki pasar tradisional, salah satunya yaitu Pasar kasih atau biasa dikenal dengan pasar Inpres berlokasi tepat di Kelurahan Naikoten I. Terdapat beberapa ruko-ruko atau kios-kios pertokoan dan juga lapak-lapak sebagai tempat berjualan. Pasar Kasih menjadi pasar yang sangat strategis selain akses jalan yang mudah, Pasar Kasih juga banyak sekali terdapat jenis barang di perdagangkan disini, ada berbagai jenis sayur mayur dan bergagai jenis ikan laut lengkap, dan bahan-bahan sembako untuk kebutuhan rumah tangga. Berbicara tentang pasar tentu tidak terlepas dari masalah sampah. Dengan berbagai macam aktifitas yang setiap hari dilakukan dalam lingkungan pasar, tentu akan mengahilkan berbagai macam jenis sampah. permasalahan mengenai sampah sering terjadi dipasar Kasih Naikoten. Seperti yang dimuat dalam harian Pos Kupang (19/01/16) mengenai masalah sampah yang ditumpuk di badan jalan pasar kasih Naikoten. Tumpukan sampah ini sangat mengganggu lalulintas kendaraan maupun orang yang ingin masuk dan keluar pasar. Tumpukan sampah ini menimbulkan bau menyengat<sup>4</sup>.

Penyelenggaraan penanganan sampah di Kota Kupang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanganan

---

<sup>4</sup> Para pedagang di Pasar Kasih Naikoten Kupang menumpuk sampah di salah badan jalan pasar tersebut tepatnya di depan parkir bagian timur. Tumpukan sampah ini sangat mengganggu lalu lintas kendaraan maupun orang yang masuk di pasar, terutama menuju bagian penjualan daging dan ikan. Seperti disaksikan Pos Kupang, Selasa (19/1/2016), sampah ini ada yang dimasukkan di dalam karung, kantong plastik dan ada yang ditumpuk saja di tanah. Apalagi jalan tersebut juga ada genangan air dari dalam got yang meluap ke jalan. Bau menyengat dan menusuk hidung datang dari tumpukan sampah. Salah satu pedagang kepada Pos Kupang, mengatakan, sampah tersebut sudah beberapa hari tidak diangkat oleh petugas. Padahal mereka selalu membayar retribusi sampah

Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Peraturan Daerah No.3 tahun 2011 Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 menyatakan bahwa penyelenggaraan penanganan sampah adalah rangkaian kegiatan setelah penyelenggaraan pengurangan sampah dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, meliputi kegiatan pemilihan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan/atau pemrosesan sampah. Menyambung dari penjelasan Pasal 1, dalam pasal 3 ayat 1 menjelaskan bahwa maksud penyelenggaraan penanganan sampah untuk memberikan jaminan pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang sehat bagi setiap anggota masyarakat sekaligus memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi partisipasi masyarakat dan pelaku usaha dalam penanganan sampah.

Bertolak dari uraian latar belakang dan untuk mengkajinya lebih jauh mengenai permasalahan sampah di Kota Kupang, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Implementasi Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Penanganan Sampah Oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan di Pasar Kasih Naikoten, Kota Kupang.**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimanakah Implementasi Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Penanganan Sampah Oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan di Pasar Kasih Naikoten Kota Kupang?
- b. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Penanganan Sampah Oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan di Pasar Kasih Naikoten Kota Kupang?

### **1.3. Tujuan**

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk menggambarkan implementasi peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan di Pasar Kasih Naikoten Kota Kupang.
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan penanganan sampah oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan di Pasar Kasih Naikoten Kota Kupang.

### **1.4. Kegunaan**

1. Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kota Kupang dalam hal ini Dinas Kebersihan dan Pertamanan guna mengevaluasi kembali implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011.
2. Sebagai referensi bagi peneliti berikutnya yang akan meneliti permasalahan yang sama.